



BUPATI BELU

Atambua, 12 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Belu;
2. Para Asisten Sekda Belu;
3. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Belu
Masing-masing
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR BKPSDMD.870/33/1/2021
TENTANG


PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa status penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Belu yang akhir-akhir ini semakin meningkat maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN;
2. berdasarkan tingkatan zona resiko penyebaran Virus Corona-19 di Kabupaten Belu sudah masuk kategori resiko sedang maka diminta perhatian Para pimpinan OPD dapat mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) paling banyak 50%;
3. Para Pimpinan OPD memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian para Pimpinan OPD harus tetap berkantor;
4. ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung;
5. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan yang harus dihadiri, ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
6. Para Pimpinan OPD wajib memantau dan mengawasi semua ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal mulai dari pukul 08.00 s/d 15.00 WITA dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
7. Memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

8. Bagi Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas seperti Dinas kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas tetap melaksanakan tugas seperti biasa;
9. Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN, para pimpinan OPD terkait agar melaporkan data ASN yang terpapar dan atau terkonfirmasi positif Covid 19 kepada Bupati Belu untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
10. Surat edaran ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian, agar surat edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

BUPATI BELU,

WILLY BRODUS LAY

Tembusan:

1. Wakil Bupati Belu di Atambua (untuk maklum);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu di Atambua.



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. El Tari Nomor 03 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon. (0389) 21038 Fax. 22747 Fax. – Email : dinaspk.kabbelu@gmail.com

Atambua, 14 Januari 2021

Nomor : 420/PK/24/I/2021
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
(BDR)

Kepada
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan
TK/PAUD, SD/MI dan SMP/Mts
Se- Kabupaten Belu
Masing-masing
di-
Tempat

Memperhatikan situasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Belu yang semakin meningkat maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana pembelajaran tatap muka yang sedianya akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2021 ditunda pelaksanaannya dan diganti dengan Belajar Dari Rumah (BDR) sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
2. Kepala Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD/MI dan SMP/Mts agar dalam melaksanakan BDR tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Belu,
Jonisius R. Mali, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640219 199203 1 004

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan
2. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kab. Belu di Atambua.